

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya termasuk masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku agar dapat tercapai keadilan.

Kejahatan yang terdapat di masyarakat meningkat setiap tahunnya. Salah satu masalah yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah masalah tentang penipuan. Persoalan penipuan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat terdapat dengan berbagai bentuk, mulai dari penipuan kecil-kecilan hingga penipuan dengan skala besar. Penipuan berskala kecil dapat dikatakan setiap saat terjadi dan setiap orang pernah mengalami namun tidak menyadarinya serta tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan penipuan itu memiliki sanksi hukum yang ketat.

Kejahatan dalam bentuk penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingginya tingkat kehidupan, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang salah dan melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat.

Dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan telah dijadikan pekerjaan sehari-hari oleh sebagian orang. Mereka sering kali memanfaatkan seseorang yang ingin memperoleh kemudahan di dalam hidupnya tanpa menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Berbagai jebakkan yang telah disiapkan oleh pelaku penipuan sering kali membuat korban terbuai dan itu semakin mempermudah pelaku untuk melaksanakan aksinya. Pelaku penipuan biasanya mencari korban dari kalangan yang berkantong tebal namun tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai. Namun sekarang kejahatan dalam bentuk penipuan sering dialami oleh siapa saja, dimana pun, kapan pun, dan dalam keadaan apapun.

Penipuan yang sering terjadi di kalangan masyarakat dewasa biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah lama dikenal oleh para korban sehingga pelaku penipuan tersebut lebih mudah mendapatkan kepercayaan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau biasanya disebut *wederrechtelijk*, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara itu antara lain melakukan tindak pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat golongan menengah

kebawah melainkan seringkali oleh anggota masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Cabang ilmu ini dapat dikatakan cabang ilmu relatif tua dibanding dengan cabang ilmu lainnya seperti, viktimologi, dan sosiologi. <sup>1</sup>

Salah satu perilaku tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ialah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara menipu. <sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah dengan meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan.

Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV BUKU II dan Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 16.00 WIT.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hal 952.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai nama palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dan benar adanya atau tidak. Setelah polisi melakukan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Semakin bertambahnya tahun semakin banyak juga kasus penipuan yang terjadi dengan berbagai macam modus yang digunakan.

Berdasarkan berita yang diambil dari media elektronik pada tahun 2022, beberapa oknum ASN telah melakukan penipuan dengan modus penerimaan calon PNS. Korban yang berasal dari luar kota Jayapura dikatakan akan diterima menjadi PNS di Pemkot Jayapura melalui formasi K2 dan honorer. Namun, saat dinyatakan lulus korban diharuskan membayar sebesar Rp. 70.000.000,00. Setelah membayar dan datang ke Kota Jayapura, berbulan-bulan korban tidak mendapatkan kejelasan untuk menjadi ASN.<sup>3</sup>

Tidak hanya kasus di atas, telah beberapa kali terjadi kasus penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan di Kota Jayapura. Dari hal di atas yang menjadi masalah, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penerimaan Pada Lowongan Pekerjaan Di Kota Jayapura)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan?

---

<sup>3</sup> <https://seputarpapua.com/view/oknum-asn-kota-jayapura-diduga-terlibat-kasus-penipuan-dan-pemerasan-bagi-cpns-korban-dari-luar-papua.html/amp> diakses pada tanggal 01 April 2024 pukul 14.30 WIT.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu :

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan di Kota Jayapura.

- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kejahatan penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Jayapura. Dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Dan juga lembaga tersebut berhubungan langsung dan menangani kasus tindak pidana penipuan.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe penelitian hukum, yaitu : (1) penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah aspek teori, filosofi, peran, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.<sup>4</sup> dan (2) penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang

---

<sup>4</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2015.

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.<sup>5</sup>

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh kasus penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Kota, sampelnya adalah kasus penipuan dengan modus penerimaan pada lowongan pekerjaan yang dilaporkan dan ditangani Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dan Penga dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

#### **1. Jenis Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

#### **2. Sumber Data**

- a. Data primer
  - 1) Hasil Wawancara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 27.



Catatan yang tertulis berdasarkan percakapan yang dilakukan saat wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan putusan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Wawancara, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>6</sup>

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara secara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara

---

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 104-105.

intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang ssusunan pertanyannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>7</sup>

Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah petugas di bagian Reskrim Polres Jayapura Kota.

2. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup>
3. Studi Dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat menvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.<sup>9</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis

---

<sup>7</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2006, hal 120.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 21.

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal 143.

kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu : (1) melakukan *editing*, untuk menelusuri terjadinya kemungkinan pertanyaan belum terjawab, atau jawaban yang keliru; (2) melakukan *coding*, yaitu untuk mengklasifikasikan jawaban responden menurut jenis dan kategori jawaban; (3) melakukan deskripsi data, yaitu dengan melakukan deskripsi tentang hasil dari wawancara, dan hasil dari studi dokumentasi disesuaikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Data angka yang berkaitan dengan penipuan dengan modus penerimaan lowongan pekerjaan di Kota Jayapura dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif yang sederhana.